KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menyediakan, memberikan dan / atau meneribitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyrakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Budhi Asih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Budhi Asih Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD BUDHI ASIH TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi RSUD Budhi Asih, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Budhi Asih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Budhi Asih

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Budhi Asih harus berpedoman kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada daftar pelaksanaan anggaran RSUD Budhi Asih .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2023
DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

JAYA RAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur
RSUD Budhi Asih

dr. Friana Asmely , MARS
NIP : 197602092003122004

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

No	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pengarah	Direktur RSUD Budhi Asih
2	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	PPID Pelaksana	Anggota : 1. KSP Humas dan Infromasi 2. KSP Sekertariat dan Legal 3. KSP Rumah Tangga dan Perlengkapan 4. KSP Pemeliharaan Rumah Sakit 5. KSP Administrasi Kepegawaian 6. KSP Pemberdayaan SDM 7. KSP Pendidikan dan Pelatihan 8. KSP Perencanaan dan Anggaran 9. KSP Perbendaharaan dan Verifikasi 10. KSP Akuntansi 11. KSP Mobilisasi Dana 12. KSP Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 13. KSP Pengelola dan Analisa Data Rumah Sakit 14. KSP Pemeliharaan dan Pengambangan Sistem 15. KSP Keperawatan Rawat Inap 16. KSP Keperawatan Ruang Khusus 17. KSP Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

		18. Kepala Instalasi Rekam Medik 19. Kepala Instalasi Farmasi
4	Tim Pertimbangan	Anggota: 1. Wakil Direktur pelayanan 2. Kepala Bagian Umum, Pemasaran dan SDM 3. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan 4. Kepala Bagian Data dan Informasi 5. Kepala Bidang Pelayanan Medis 6. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 7. Kepala Bidang Keperawatan
6	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Anggota : 1. Angga Praditya 2. Fahrulla Chatra Marvel 3. Sri Rejeki 4. Priama Nainggolan 5. Zumratul Hamida 6. Zaza Faizabiru 7. Dyah Purwitasari 8. Veetra Mutia Widyantami 9. Nuraini Setyaningrum 10. Rosalia Murtiningsih 11. Gina Fahayena 12. Mindha Dwi Fitriani 13. Erwin Putra 14. Muhammad Zakaria

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal : 18 Agustus 2023

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

No	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
	Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik b. Menyelesaikan keberatan atas permintaan infromasi publik c. Mewakili badan publik di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi Informasi dan / atau di Pengadilan; dan d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik f. Menyusun laporan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

		pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik g. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan infromasi publik; h. Menkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan / atau Petugas Pelayanan Infromasi di Badan Publik i. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik j. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layanan untuk dipublikasikan k. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas komisi informasi pusat. Informasi publik yang dikecualikan l. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran data infromasi publik m. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisian agar mudah diakses oleh publik n. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

		b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan komisi informasi pusat, informasi publik yang telah ditetapkan PPID c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhiran data informasi publik Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik
	Tim Pertimbangan	a. Memantau pelaksanaan pelayanan infromasi publik di bidangnya b. Memberi masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan infromasi publik c. Memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik d. Turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam bidangnya

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik b. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik c. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik d. Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2023
DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

JAYA RAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur
RSUD Budhi Asih

dr. Friana Asmely , MARS
NIP : 197602092003122004

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN